



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PAHLAWAN REVOLUSI WATDEK 97611 (0916) 23738

malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)

No. SK : 09

Persyaratan

1. Telah berusia 17 Tahun, sudah kawin atau pernah kawin
2. Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Kotak Saran